

## Eksistensi Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Kapal Guna Mendukung Perlindungan Hukum Pada Proses Penegakan Hukum Di Laut

Soniady Drajat Sadarisman\* Tasween\* Hasbi Hasan\*

\*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> <i>the existence of Rupbasan - confiscated ship goods management – law protection - the process of law enforcement in the sea.</i></p> <hr/> <p>email: soniadyds@gmail.com</p>	<p><i>Law enforcement at sea, seized ships that had been appropriated after stipulation of confiscation by a head of district court, have to be placed in the safe house as well. Though ideally the safe house is established in every district or municipality, up to the recent time the fact is that has not been able to realize yet. With regard to law enforcement in the sea, the absence of Rupbasan. It is particularly in the remote area and outermost islands have become an issue for investigators as they cannot keep their confiscated goods in Rupbasan. The way how to treat this matter has not been regulated yet in The Criminal Code Procedure (KUHAP), Government Regulation Number 27 in 1983 and other regulations which means an absence of law. It is really necessary all of that has to be regulated by new form of regulation.</i></p> <p><i>Penegakan hukum di laut, dengan ketiadaan Rupbasan tersebut terutama di daerah-daerah atau pulau-pulau terluar atau terpencil menjadi permasalahan dikalangan penyidik karena para penyidik tidak dapat menyimpan barang sitaan di Rupbasan. Dalam penanganan penyitaan kapal laut ditemukan juga adanya proses penyimpanan Basan</i></p>

dan Baran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dermaga dan pengamanan Kapal, ABK, dokumen dan Barbuk lain oleh penyidik tanpa sepengetahuan Kepala Rupbasan. Penanganan demikian dilakukan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan sampai tahap eksekusi. Penanganan tersebut tidak diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia baik di dalam KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983 maupun perundangan-undangan lainnya. Penanganan Basan dan Barang demikian ini belum ada aturannya sehingga dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum, maka untuk penguatan tempat penyimpanan Basan dan Baran dalam proses penegakan hukum di laut perlu diatur dalam regulasi baru.

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas  
Volume 9 Nomor 2  
Januari – Juni 2016  
ISSN. 1411-8564  
hh. 12-23  
©2015 JPHL. All rights reserved.

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara (*UUD RI*, 1945). Selanjutnya setelah UUD RI 1945 mengalami amandemen landasan sebagai negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (*Amandemen ketiga UUD RI*, 1945). Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Oleh karena

itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana (Poernomo, 1988). Melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS maka secara internasional mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ini adalah cikal-bakal untuk kembali mewujudkan Indonesia ke jati diri yang sesungguhnya, yaitu negara maritim yang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan.

Keamanan di laut cenderung memiliki tingkat permasalahan yang tinggi. Hal tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perom-

pakan, sabotase serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), serta ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksploitasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara illegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata) (Rahakundini, 2012) *International Maritime Organization* (IMO) me-

nyebutkan aksi perompakan yang terjadi di perairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan canggih. (Magazine, 2013)

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigket*) Penegakan hukum di laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara.

Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik untuk menentukan aturan maupun untuk memaksanya, dan membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun internasional, baik di dalam yurisdiksi perairan nasional maupun di perairan lainnya seperti zona Tambahan dan ZEEI serta laut lepas. Dengan demikian penegakan hukum itu pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara (BPHN, 1994).

Kelemahan penegakan hukum di laut juga dapat terjadi selain banyaknya instansi-instansi

yang diberikan kewenangan sebagai penegak hukum, peran Jaksa dan Hakim sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum di laut turut menentukan *criminal justice system* di laut. Saat ini menurut penulis hendaknya Indonesia harus sudah mulai menambah orientasi penegakkan hukum di laut tidak hanya pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan saja, tetapi perlu ditambahkan paradigma dengan memberikan perlindungan terhadap tersangka dan benda sitaan sebagai bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Perlu dipertimbangkan pula untuk kedepan hendaknya ada pembaharuan hukum di dalam substansi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembaharuan mana dengan memasukan orientasi kemaritiman dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Perlu adanya beberapa ketentuan dalam KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang diperbaharui dan disesuaikan dengan paradigma negara kepulauan sebagaimana visi pemerintah menuju Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Istilah pembaharuan hukum sebenarnya mengandung makna yang luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) (M. Friedman, 1930). Ketika membahas pembaharuan hukum, maka pembaharuan

itu dimaksudkan pada pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan.

Di dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, salah satu kewenangan sebagai penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti. Penyidik pada saat menyelamatkan barang sitaan harus disimpan di Rupbasan. Aturannya Rupbasan itu dibentuk disetiap ibukota Kabupaten dan Kota namun kenyataannya sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk membentuk Rupbasan disetiap Kabupaten dan Kota belum dapat terealisasi. Jika dihubungkan dengan paradigma maritim, adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penyimpanan kapal laut sebagai barang sitaan negara. Kekosongan dimaksud karena tidak memungkinkan suatu kapal disimpan di Rupbasan akan tetapi peraturan perundang-undangan tentang itu tidak memberikan alternatif solusinya. Dapat dimengerti karena pada saat dibentuknya PP Nomor 27 Tahun 1983 para pembuat undang-undang ini belum memiliki visi kemaritiman. Dalam penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh para penyidik tindak pidana tertentu di laut seperti POLRI, PPNS dan TNI AL belum tentu di setiap pangkalan penyidik terdapat Rupbasan apalagi pangkalan di pulau kecil dan atau terluar.

Dengan ketiadaan Rupbasan di daerah sekitar Pangkalan terutama di daerah-daerah atau pulau-pulau terluar atau terpencil menjadi permasalahan dikalangan penyidik karena para penyidik tidak dapat menyimpan barang sitaan di Rupbasan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983. Apabila tidak mematuhi ketentuan KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 maka terdapat potensi tersangka untuk melakukan perlawanan terhadap negara dalam hal ini penyidik, dengan alasan penanganan benda sitaan tidak sesuai ketentuan hukum acara. Penulis menganggap kondisi ini adalah merupakan per-

masalahan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan lain dalam penyimpanan Basan juga terdapat dalam regulasi, apabila dikaji secara teliti ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 yang pengaturannya tidak tuntas atau menimbulkan masalah. Lihat saja Pasal 27 dan penjelasannya, disebutkan adanya benda sitaan yang tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan seperti kapal laut. Namun terhadap kondisi ini, PP Nomor 27 Tahun 1983 sendiri tidak mengatur bagaimana solusinya. Kondisi seperti ini menjadi penting untuk dijadikan bahan penelitian mengingat tindak pidana tertentu di laut secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, sementara aturan hukumnya belum tuntas dan paradigma aparat Pemerintah terkait penegakan hukumnya belum berubah ke arah maritim. Saat ini di Indonesia pelaksanaan hukum pidana masih fragmentaris dan instansi centris. Hal ini yang harus dirubah jika ingin melaksanakan hukum pidana secara tepat sasaran dan berdaya guna.

Rupbasan diharapkan mampu berperan dalam memberikan pelayanan secara optimal sehingga sesuai dengan adanya tuntutan reformasi dan demokratisasi yang memasyarakatkan paradigma pemerintahan, pembaharuan sistem kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengacu pada terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta transparan (*good governance*). Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan penelitian ini menjadi penting antara lain, eksistensi terkait tugas, fungsi dan wewenang Rupbasan belum bercirikan paradigma maritim.

Pengaturan terkait penyimpanan benda sitaan berupa kapal laut di dalam PP Nomor 27

Tahun 1983 disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2),

*Barang atau benda yang tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam Rupbasan adalah seperti, antara lain kapal laut."*

Berdasarkan pasal tersebut, maka pertanyaannya adalah Sejauhmana tindakan penyidik tindak pidana tertentu di laut dalam penanganan benda sitaan kapal tangkapan?

Teori kedaulatan hukum merupakan bagian dari teori kedaulatan yang terdiri atas kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan raja. Pengertian lain kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi dari suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. (Kansil & Kansil, 2000). Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang (Kusnardi & R. Saragih, 1988). Logemann merumuskan kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak atas penduduk atau wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu Negara nasional yang berdaulat".

Indonesia berdasarkan UUD RI 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Usman, 2009). Kusumaatmadja menyatakan bahwa Hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat (Kusumaatmadja, 1970). Hal ini berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman", supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan ditetapkan oleh negara (Kusumaatmadja, 1970)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum (Setiono, 2004). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin, 2003)

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Holland yang dikutip oleh Wise, Percy M. Winfield dan Bias, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (*legal rights*). Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. (Rasjidi & Putra, 1993)

### **Metodologi Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) dan sasaran yang hendak dicapai adalah penelaahan secara sistematis pembaharuan hukum sebagai upaya meningkatkan eksistensi Rupbasan guna mendukung perlindungan hukum terhadap benda sitaan khususnya kapal laut.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan fokus kegiatan mengumpulkan perundang-undangan terkait dengan Rupbasan dan perkembangan perlindungan hukum yang diberikan terhadap benda sitaan kapal laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Selanjutnya, menjelaskan dan membeikan solusi atas objek permasalahan yang dikaji. (Kountur, 2004)

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan kepustakaan (*referensi*) yang berkaitan dengan pembaharuan hukum sebagai upaya meningkatkan eksistensi Rupbasan guna mendukung perlindungan hukum terhadap benda sitaan, yang kemudian dianalisa secara yuridis yang bervisi kepada kemaritiman.

Jenis data (Mahmud Marzuki, 2005) dan sumber data dalam penelitian hukum normatif, maka umumnya dipergunakan tiga jenis data hukum, yaitu: Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan dan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter, pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen (Mahmud Marzuki, 2005). Disamping studi kepustakaan, data pendukung juga diharapkan diperoleh melalui wawancara. Untuk menjamin ketetapan dan keabsahan hasil wawancara, maka wawancara

dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan dan jabatan yang sesuai dengan materi penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tindakan penyidik tindak pidana tertentu di laut dalam penanganan benda sitaan kapal tangkapan**

Penempatan benda sitaan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan selalu terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Mengingat dalam penempatan benda sitaan ada suatu tindakan dari pejabat pemerintah yang bertindak untuk dan atas negara terhadap pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran atau kejahatan, salah satunya berupa penyitaan. Tindakan penyitaan ini menjadi penting dan perlu mendapat perhatian karena disinilah dimulainya pengepungan dan perampasan hak-hak seseorang. Pembentukan Rupbasan dalam tata peradilan pidana bertujuan untuk mendukung tindakan negara pada pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan, dan pengamanan Basan dan Baran. (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, 2014) Hal ini dapat diartikan adanya tuntutan kepada Rupbasan agar dapat berperan aktif dalam menjamin dan melindungi hak-hak kebendaan seseorang baik milik korban kejahatan, pelaku maupun negara atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam penegakan hukum, salah satu yang masih kurang mendapat perhatian adalah mengenai perlindungan terhadap benda sitaan atau barang bukti, apabila dibandingkan dengan perhatian terhadap saksi korban (adanya lembaga perlindungan Saksi dan Korban) dan tersangka (ketentuan KUHAP). Penyitaan benda atau barang yang dijadikan alat bukti ini pada hakekatnya termasuk salah satu pelaksanaan wewenang penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditunjukkan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap diperlukan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Barang yang disita tidak selalu milik tersangka, adakalanya barang milik orang lain yang dikuasai tersangka secara melawan hukum seperti dalam perkara pencurian, perampokan, pembajakan dan banyak lagi yang lainnya. Barang yang disita dapat pula barang milik tersangka yang diperoleh dengan jalan tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan, contohnya barang hasil tindak pidana eko-nomi seperti penyelundupan, pencucian uang atau korupsi dan sebagainya. Walaupun demikian, ada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap semua barang yang telah disita dengan cara membentuk suatu lembaga yang memiliki sarana dan prasarana untuk mengelola benda sitaan dengan model yang sesuai dengan bentuk, sifat dan jenis benda sitaan sehingga keselamatan dan keutuhan barang sitaan dapat terjaga sesuai kondisi pada saat penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan.

Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun Rupbasan di seluruh Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dalam KUHAP maupun aturan pelaksanaannya sampai saat ini masih belum tercapai, Rupbasan sebagai lembaga penyimpan aset kejahatan tidak diberikan kewenangan yang cukup kuat. Maka persoalan pengelolaan benda sitaan sampai saat ini masih terus mengalami permasalahan selama belum adanya reformasi atas Rupbasan baik dari sisi peraturan, sumber daya manusia maupun model Rupbasan. Menurut penulis, logikanya semakin baik negara mengelola benda sitaan maka akan tercipta optimalisasi perlindungan hukum atas hak-hak setiap orang yang barangnya menjadi benda sitaan. Dimana dalam proses penegakan hukum benda sitaan sangat diperlukan sebagai barang bukti atas perkara yang terjadi. Beberapa ketentuan dalam KUHAP di samping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana secara formiil juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana. Proses pidana yang dimaksud dimulai dari tahap pemeriksaan saksi, barang bukti, surat-surat sampai pada pemeriksaan tersangka yang merupakan salah satu usaha untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi sehingga mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang suatu tindak pidana untuk menemukan tersangkanya.

#### **Regulasi terkait eksistensi Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan kapal dalam mendukung proses penegakan hukum di laut**

Peraturan tentang pengelolaan Basan dan Baran, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan basan disimpa di Rupbasan namun Penjelasan KUHAP Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 ten-

tang pelaksanaan KUHAP menentukan apabila belum ada Rupbasan maka penyimpanan Basan dapat dilakukan di kantor POLRI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri maupun tempat lain sesuai KUHAP. Namun karena Rupbasan belum terbentuk disetiap Kabupaten/Kota dan kapal tidak dapat disimpan dalam model Rupbasan yang ada, maka masing-masing instansi penyidik (TNI AL dan KKP) menerbitkan ketentuan khusus tentang prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku di lingkungannya masing-masing. Instansi penegak hukum terkait mengeluarkan peraturan pelaksana termasuk pengaturan tentang penyimpanan Basan sesuai dengan kepentingan operasional dan prosedur dalam penegakan hukum di laut. Pembentukan peraturan tentang penyimpanan Basan di masing-masing instansi penyidik dimaksud bukan untuk mengambil alih peran Rupbasan tetapi lebih pada untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang sedang dihadapinya.

#### **Eksistensi Rupbasan sebagai Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum di laut**

Bahwa eksistensi lembaga Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan kapal tangkapan guna mendukung perlindungan hukum pada proses penegakan hukum sangat diperlukan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menyimpan Basan dan Baran agar pengadministrasian penyimpanan pengelolaan harus dilakukan dengan baik. Tetapi di dalam prakteknya, ternyata eksistensi lembaga Rupbasan sebagai sarana atau fasilitas pendukung efektifitas proses penegakan hukum ini terkendala masalah dana untuk pembangunan Rupbasan diseluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan perkataan lain eksistensi lembaga Rupbasan adalah untuk menjaga agar benda sitaan sebagai barang bukti dapat terjaga de-

ngan baik selama proses hukum masih berjalan. Dengan demikian penulis menganggap Rupbasan dalam proses penegakan hukum mempunyai peranan sangat penting, lembaga Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanan Basan serta perlindungan kepentingan tersangka, pihak lain maupun kepentingan negara.

Sesuai dengan KUHAP dan PP 27 tahun 1983 Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis Baran. Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada dibawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Rupbasan kedepan harus menjadi pusat penyimpanan segala Baran dari seluruh instansi. Eksistensi Rupbasan di kabupaten dan kota sebagai sarana atau fasilitas pendukung efektifitas penegakan hukum merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasak. Karena penyimpanan benda sitaan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Secara yuridis tempat yang diakui untuk menyimpan Basan dan Baran hanya ada pada Rupbasan, namun apabila di daerah tertentu belum ada Rupbasan maka Basan dan Baran dapat disimpan di Kantor Polri, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sedangkan apabila ternyata di suatu daerah tidak ada Rupbasan dan Basannya tidak dimungkinkan untuk disimpan di Rupbasan atau di kantor POLRI, Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri atau ditempat lainnya maka pertanyaanya, dimana Basan ini harus disimpan dan siapa penanggungjawab fisik dan administrasinya.

Gagasan dasar untuk membentuk lembaga baru Rupbasan sebagai Sarana atau fasilitas pendukung efektifitas penegakan hukum di laut yang berorientasi kemaritiman adalah untuk tetap terpeliharanya Basan dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudah-

kan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap Basan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan kapal tangkapan sebagai benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita. Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian saat pada proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi atas hak kebendaan baik itu merupakan hak milik tersangka atau hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang terkait dengan kepemilikan kapal tangkapan. Dengan adanya Rupbasan yang berorientasikan kemaritiman maka akan ada kejelasan hukum serta kejelasan pengorganisasian yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap Basan. Pentingnya eksistensi lembaga Rupbasan dalam menjaga keutuhan Basan terkait dengan perlindungan hak kepemilikan barang bukti. Adapun fasilitas yang dapat mendukung tidak saja berupa bangunan kantor, gundang dan lapangan tetapi dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti dermaga, kolam labuh dan sarana atau fasilitas terkait barang bukti tindak pidana di laut.

#### **Eksistensi Rupbasan dalam penanganan benda sitaan kapal guna mendukung perlindungan hukum pada proses penegakan hukum di laut**

Salah satu persoalan mendasar mengenai Rupbasan selalu dihadapkan pada masalah kemampuan penyelamatan dan pengamanan

Basan dan Baran yang merupakan hak kebendaan seseorang, apakah itu milik tersangka, milik korban, atau milik orang lain atau bahkan ada benda yang pemiliknya tidak diketahui. Atas Basan tersebut apabila prosesnya sudah diputus oleh Hakim, maka kemungkinan amarnya bisa dikembalikan kepada pemiliknya atau dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Barang yang dirampas untuk negara merupakan aset hasil kejahatan sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal buat pemasukan keuangan Negara. Sebagai negara hukum, eksistensi Rupbasan dalam menyelamatkan dan mengamankan Basan dan Baran merupakan pengejawantahan negara dalam memberikan perlindungan hukum baik untuk kepentingan warga negara maupun negara. Tidak dapat terbantahkan lagi bahwa lembaga Rupbasan ini sangat diperlukan dalam mendukung proses penegakan hukum di laut, maka dari itu pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada Rupbasan. Diperlukan Politik hukum dari pemerintah untuk mengoptimalkan Rupbasan dalam pengelolaan Basan dan Baran kapal.

Dalam setiap tahapan proses hukum, setiap tindakan aparatur negara harus sesuai dengan prosedur hukum, tidak boleh berdasarkan pada kekuasaan dan kewenangan semata, hukum merupakan panglima yang tidak boleh dibantah lagi. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan hukum sehingga tindakan-tindakan aparat negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Menurut Pasal 44 KUHAP, Basan harus disimpan di Rupbasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun setelah 35 tahun KUHAP pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Pada

kenyataannya tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Rupbasan. Sementara itu di Rupbasan yang telah ada, sarana dan fasilitas serta kemampuan petugasnya masih sangat terbatas baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Menganalisa beberapa kondisi nyata di atas bahwa kemampuan Negara untuk merawat Basan sangat terbatas. Akibatnya, barang-barang tersebut bisa rusak dan nilainya jauh menurun sebelum proses hukum selesai atau *in kracht*. Model Rupbasan yang ada pada saat ini apabila dihubungkan dengan pengelolaan benda sitaan kapal laut, maka kapal laut tidak dimungkinkan untuk disimpan di Rupbasan. Diperlukan politik hukum dari pemerintah untuk dapat merealisasikan model Rupbasan yang berwawasan kemaritiman agar dapat menjamin benda sitaan kapal. Artinya pemerintah sesegera mungkin mendorong pembaharuan hukum atas Rupbasan ke arah lembaga pengelola Basan dan Baran yang benar-benar dapat mendukung proses penegakan hukum di laut. Politik hukum dimaksud tidak hanya terbatas pada segi regulasi, tetapi menyangkut optimalisasi eksistensi sarana dan fasilitas serta kemampuan petugasnya dalam penanganan benda sitaan kapal guna mendukung perlindungan hukum pada proses penegakan hukum di laut.

Berdasarkan hal tersebut maka langkah-langkah yang dapat diambil dalam penanganan benda sitaan kapal guna mendukung perlindungan hukum di laut sebagai solusi sebagai berikut:

- 1) Sebagai negara hukum yang sekaligus sebagai negara kepulauan, tindakan para penyidik tindak pidana di laut harus berdasarkan pada ketentuan hukum, diperlukan politik hukum dari pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum acara pidana pada proses penegakan hukum di laut dengan memasukan hukum

acara yang berorientasikan kemaritiman ke dalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana mengingat ada perbedaan penanganan hukum di darat dengan hukum di laut khususnya terkait tindakan penyidik tindak pidana tertentu di laut dalam penanganan benda sitaan kapal tangkapan.

- 2) Saat ini eksistensi Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan kapal yang diharapkan dapat mendukung perlindungan hukum pada proses penegakan hukum di laut masih belum optimal. Perlu meningkatkan eksistensi Rupbasan di seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, khusus Kabupaten dan Kota yang memiliki wilayah perairan diperlukan Rupbasan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan penyimpanan dan perawatan barang bukti kapal.
- 3) Realita dilapangan benda sitaan kapal disimpan atau dititipkan di tempat penyidik. Baik tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Tindakan tersebut tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sampai saat ini belum ada regulasi yang dapat memberikan solusi yuridis yang mengatur benda sitaan kapal laut, sehingga perlu mendapat perhatian khusus terkait kemampuan atau kemauan dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap benda sitaan kapal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan di lapangan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait penanganan benda sitaan yang seharusnya dijadikan dasar tindakan oleh penyidik dalam penanganan benda sitaan, yang pada intinya menyatakan, bahwa benda sitaan harus disimpan di

Rupbasan namun faktanya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada benda sitaan kapal, sehubungan kapal tidak dimungkinkan disimpan di Rupbasan. Akhirnya para Penyidik tindak pidana di laut mengambil tindakan menyimpan benda sitaan kapal di tempat penyidik karena memiliki fasilitas dermaga dan fasilitas lainnya. Tindakan penyidik tersebut diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, yaitu tindakan menitipkan kepada penyidik walaupun secara administrasi perkara sudah dalam kewenangan kejaksaan atau pengadilan. Tindakan ini tidak diatur dalam KUHAP. Dalam penitipan tersebut tanggung jawab pemeliharaan, perawatan dan pengamanan benda sitaan kapal dibebankan kepada penyidik. Untuk itu diperlukan evaluasi dan pembaharuan terhadap KUHAP yang saat ini masih dalam proses pembahasan yaitu memasukkan kepentingan penegakan hukum di laut kedalam agenda konsep pembahasan KUHAP.

1. Eksistensi Rupbasan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan sarana atau fasilitas dalam mendukung proses penegakan hukum di laut sangat diperlukan namun Rupbasan sendiri memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan tugas pengelolaannya kurang optimal. Rupbasan belum berdiri di setiap kabupaten dan kota, bangunan-bangunan model Rupbasan yang ada pada saat ini tidak memiliki tempat memadai untuk menyimpan benda sitaan kapal. Agar eksistensi Rupbasan dalam penegakan hukum di laut lebih optimal, diperlukan model Rupbasan baru yang memiliki fasilitas dan petugas Rupbasan yang berorientasikan kemaritiman. Secara kelembagaan model Rupbasan sebagai pendukung efektifitas penegakan hukum di

laut dimaksud tetap berada dibawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Realita dilapangan terkait penyimpanan benda sitaan kapal masih terdapat kekosongan hukum mengingat sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan baku yang mengatur tentang penyimpanan benda sitaan kapal. Dibutuhkan solusi untuk meningkatkan eksistensi Rupbasan dalam penanganan benda sitaan kapal laut guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak tersangka, pemilik kapal, atau pihak lain maupun kepentingan pihak negara pada proses penegakan hukum di laut. Dengan ditemukannya kekosongan hukum terkait penanganan benda sitaan kapal diperlukan peraturan perundang-undangan untuk digunakan payung hukum.

## Reference

- Amandemen ketiga UUD RI.* (1945).
- BPHN. (1994). *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*
- Kansil, C. S. ., & Kansil, C. S. T. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Kountur, R. (2004). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PPM.
- Kusnardi, M., & R. Saragih, B. (1988). *Ilmu Negara.* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusumaatmadja, M. (1970). *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Bina Cipta.
- M. Friedman, L. (1930). *American Law.* New York: W.W Norton & Company.
- Magazine, M. (2013). "Tumpang Tindih Pengawasan Laut", *Maritime Magazine,*

Edisi 27/Tahun III/Januari 2013, hlm.9, 9.

Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

*Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. (2014).

Poernomo, B. (1988). *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahakundini, C. (2012). "Pertahanan Maritim Matra Utama Negeri Bahari", hlm.28. *Maritime Magazine*, Edisi 18/Tahun II/Maret 2012, 28.

Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). *Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79*. Bandung: 1993.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

*UUD RI*. (1945).